



## **Faktor Penyebab terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Konawe Selatan**

### **INFO PENULIS**

St. Fatmawati L  
Universitas Sulawesi Tenggara  
[fatma.sultra@gmail.com](mailto:fatma.sultra@gmail.com)

### **INFO ARTIKEL**

ISSN: 3046-8507  
Vol. 1, No. 3, November 2024  
<http://almufi.com/index.php/ASH>

© 2024 Almufi All rights reserved

### **Saran Penulisan Referensi:**

Fatmawati L, S. (2024). Faktor Penyebab terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Konawe Selatan. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (3), 410-416

### **Abstrak**

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya seksual Anak di Konawe Selatan dan Upaya penanggulangannya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan secara teoritis dengan cara studi kepustakaan yang berpedoman pada buku-buku atau literatur hukum, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor-faktor penyebab terjadinya persetubuhan terhadap Anak di Kabupaten Konawe Selatan adalah: faktor keluarga, lingkungan pergaulan yang bebas, dorongan seksualitas, perkembangan teknologi/mudahnya mengakses situs porno, pengaruh minuman beralkohol serta adanya kesempatan yang diberikan oleh korban kepada pelaku. dan Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian yaitu secara preventif (pencegahan) dan secara Represif (upaya penindakan) seperti memberikan penyuluhan dan mengadakan sosialisasi kepada siswa-siswi SMA mengenai dampak negatif bahaya seks bebas, Menghimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap segala kemungkinan terjadinya kejahatan persetubuhan terhadap Anak di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, serta melakukan patroli pada malam hari di tempat yang merupakan tempat Anak dan Remaja berpacaran sehingga dapat meminimalisir terjadi perbuatan asusila dan kejahatan persetubuhan, serta melakukan tuntutan yang berat kepada pelaku persetubuhan Anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak..

**Kata kunci:** Anak, korban, kekerasan, seksual

### Abstract

The purpose of the study was to determine the factors causing sexual violence against children in South Konawe and efforts to overcome it. The problem approach used in this study is the normative legal approach and empirical legal approach. The normative legal approach is a theoretical approach by means of literature study guided by books or legal literature, regulations related to the problems discussed in this study. While the qualitative descriptive approach is a research method used to obtain primary data. The results of the study indicate that the factors causing sexual intercourse with children in South Konawe Regency are: family factors, a free social environment, sexual urges, technological developments/easy access to porn sites, the influence of alcoholic beverages and the opportunities given by the victim to the perpetrator. and the police's efforts to overcome this are preventive (prevention) and repressive (action efforts) such as providing counseling and conducting socialization to high school students regarding the negative impacts of the dangers of free sex, appealing to the public to increase their awareness of all possibilities of sexual crimes against children in the family environment and community environment, and conducting patrols at night in places where children and adolescents date so as to minimize immoral acts and sexual crimes, and making heavy demands on perpetrators of sexual crimes against children in accordance with the Child Protection Act.

**Keywords:** Children, victims, violence, sexual

### A. Pendahuluan

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak merupakan aset bangsa dan masyarakat yang merupakan generasi penerus yang memiliki cita-cita dan harapan kedepan untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu sudah sepatutnya bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Kekerasan seksual tidak dapat didefinisikan dalam arti sempit saja yakni suatu tindakan yang hanya bersifat fisik, namun meliputi banyak aspek perilaku lainnya, misalnya berupa penganiayaan psikologis dan penghinaan, sehingga ketika berbicara masalah kekerasan seksual haruslah menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya tertuju pada perilaku yang keras dan menekan. Kalau kekerasan seksual hanya diartikan sempit pada perilaku yang keras dan menekan, janganlah heran apabila banyak kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak lepas dari tuntutan pengadilan.

Indonesia, bahkan telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak dan berbagai aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak dimana memiliki pasal yang secara normatif menjamin upaya pemenuhan hak anak. Tapi pada kenyataannya aturan-aturan yang ada tidak memberikan dampak positif bagi anak-anak di Indonesia karena melihat kenyataan yang ada bahwa kekerasan seksual terus menimpa anak-anak yang mengakibatkan psikologis anak menjadi terganggu sehingga anak mengalami trauma yang hebat yang menyebabkan terganggunya kejiwaan anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Terdapat juga faktor lain yang menjadi dalih bahwa terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan telah membuat kondisi keuangan nasional porak-poranda dan juga membuat situasi politik menjadi kacau, maka tindakan untuk mengimplementasikan pasal berbagai Konvensi, Undang-Undang Perlindungan Anak bahkan aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak diatas seolah-olah sah untuk ditunda terlebih dahulu.

Setiap tahunnya angka kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia, begitu pula di Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara, terus meningkat. Akhir-akhir ini terdapat berbagai fenomena perilaku negatif yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari pada anak. Media massa baik cetak maupun elektronik banyak memuat pemberitaan kasus-kasus anak dibawah umur yang mengalami kekerasan seksual dengan modus operandi yang semakin tidak berprikemanusiaan. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak.

Kasus kekerasan seksual pada anak banyak terjadi di kota-kota besar tidak terkecuali di Kabupaten Konawe Selatan. Dalam beberapa kasus pelakunya berasal dari orang terdekat anak sendiri seperti, orang tua (ayah dan atau ibu korban), juga anggota keluarga, masyarakat dan bahkan pemerintah sendiri (aparatus penegak hukum dan lain-lain).

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Konawe Selatan terus saja berlanjut tiap tahunnya berdasarkan data dari Kepolisian Resor Kabupaten Konawe Selatan merilis kasus pelecehan maupun kekerasan seksual yang pernah terjadi di Kab. Konawe Selatan selama dua tahun terakhir, tercatat di tahun 2018 sebanyak 10 kasus pelecehan seksual, di tahun 2019 sebanyak 6 kasus, di bulan Januari tahun 2020 terdapat kasus kekerasan seksual anak yang pelaku dan korbannya adalah anak.

Di Indonesia aturan hukum mengenai perlindungan pertama kali di implementasikan setelah meratifikasi *Convention On The Right of The Child* melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right of The Child*. Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (UU No. 35 Tahun 2014), yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata, perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui Faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anak di Kab. Konawe Selatan dan upaya penanggulangan tindak kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anak di Kab. Konawe Selatan.

## B. Metodologi

### Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Konawe Selatan karena kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak banyak terjadi di Kab. Konawe Selatan, yang merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Propinsi Sulawesi Tenggara dan tingkat kasus kekerasan seksual di Kab. Konawe Selatan beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan berdasarkan data dari Kepolisian Polres Konawe Selatan.

### Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)
  - Sasaran penelitian kepustakaan ini terutama untuk mencari landasan teori dari obyek kajian dengan cara :
    - a. Mempelajari buku-buku yang berhubungan baik langsung objek dan materi penulisan skripsi ini;
    - b. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kekerasan seksual terhadap anak.
    - c. Mempelajari materi kuliah, seminar-seminar dan tulisan para sarjana yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.
2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Dalam penelitian ini, Penulis terjun langsung kelapangan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dan mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti.

### Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer
  - Merupakan data yang diperoleh secara langsung pada pihak-pihak yang relevan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini yaitu Polres Konawe Selatan.
2. Data Sekunder

Yaitu metode penelitian dengan melakukan penelusuran dan telaah sumber-sumber bacaan seperti buku-buku, literatur lainnya, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, dan dokumentasi dari instansi yang terkait dengan penelitian guna memperoleh, mengumpulkan data, dan menilai keakuratannya untuk membantu penulis dalam mengembangkan topik bahasan yang berkaitan objek penelitian.

### **Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian diolah dan dianalisa dengan menggunakan teknik analisa kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual terhadap Anak Seksual terhadap anak di Kabupaten Konawe Selatan.**

Untuk mengetahui faktor penyebab timbulnya suatu permasalahan dilakukan pencarian data mengenai latar belakang terjadinya permasalahan itu sendiri. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari instansi penegak hukum dalam hal ini Unit PPA Sat. Reskrim Polres Konawe Selatan, maka diketahui bahwa jumlah kasus tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang terjadi mulai dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 12 (dua belas) kasus.

Maka dari itu, perlu diketahui mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak di kabupaten Konawe Selatan. Dalam hal ini penulis akan mengkaji faktor penyebab yang paling berpengaruh dalam terjadinya tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.

Untuk memperoleh data tersebut penulis melakukan wawancara terhadap pihak terkait dalam hal ini Kanit PPA dan Kasat Reskrim Polres Konawe Selatan.

Menurut AKP Fitriyadi (Kasat Reskrim Polres Konawe) dan Briptu Yulianto (Anggota Kanit PPA) wawancara pada hari senin tanggal 7 September 2020 pukul 10.00 WITA, adapun faktor-faktor secara umum yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak di Kabupaten Konawe Selatan yaitu faktor Lingkungan, keluarga, Pergaulan yang bebas, seksualitas, situs porno, minuman beralkohol dan lainnya.

Faktor-faktor tersebut akan penulis uraikan sebagai berikut:

#### **1. Faktor Lingkungan Keluarga**

Lingkungan keluarga merupakan salah satu kelompok sosial yang pertama mempengaruhi kehidupan seorang anak atau anggota keluarga. Dalam keluarga seseorang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu dalam pergaulannya ditengah-tengah masyarakat. Pengalaman-pengalaman atau didikan orang tua sangat mempengaruhi cara-cara bertingkah laku seorang anak di lingkungan masyarakat. Kebebasan yang diberikan oleh orang tua dan kelalaian orang tua dalam mengawasi anaknya juga dapat menimbulkan ancaman kejahatan termasuk kejahatan seksual.

#### **2. Pergaulan yang bebas**

Masyarakat merupakan lingkungan kedua setelah keluarga dimana seseorang berpijak sebagai makhluk sosial. Di dalam masyarakat, seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang menaati dan menghormati hukum dan pada waktu yang sama juga dikelilingi oleh mereka yang tidak menghormati atau menaati hukum. Individu banyak belajar dari lingkungan sosial di sekitarnya yang memberinya berbagai pengalaman belajar, dengan tujuan memenuhi berbagai kebutuhannya. Pengalaman belajar itu bisa berupa pergaulan dengan teman-teman sebayanya.

Lingkungan pergaulan yang bebas akan memudahkan seseorang bertindak sesuai dengan kehendaknya tanpa memikirkan akibatnya Menurut (Kanit PPA) kebiasaan Anak dan remaja pada malam hari nongkrong atau pacaran di tempat yang sepi, sehingga memicu terjadinya kejahatan pemerkosaan hal ini disebabkan suasana taman yang gelap sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mewujudkan niatnya. Selain itu, kebiasaan Anak yang meniru gaya pacaran remaja atau dewasa sehingga memicu hasrat ingin mencoba perbuatan tersebut.

#### **3. Faktor Seksualitas**

Faktor seksualitas penulis artikan sebagai hasrat dan nafsu untuk melakukan hubungan seksual. Menurut AKP Fitriyadi (Kasat Reskrim) faktor seksualitas juga mempengaruhi terjadinya pemerkosaan hal ini disebabkan dorongan atau hasrat dari

pelaku sendiri untuk melakukan hubungan seks atau ingin coba-coba kasus ini terjadi pada pasangan yang awalnya menjalin hubungan asmara/pacaran sehingga terdorong untuk melakukan hubungan pada pasangannya. Faktor seksualitas lainnya yaitu hubungan dengan pasangan/istrinya tidak pernah tersalurkan (terpendam) sehingga dengan adanya kesempatan pelaku menyetubuhi anak tirinya.

#### 4. Pengaruh Teknologi/ Situs Porno

Pengaruh teknologi/media elektronik terhadap kejahatan pemerkosaan Anak di Andoolo Konawe Selatan sangat besar. media elektronik adalah salah satu alat komunikasi yang selalu mengalami perkembangan zaman. Handphone yang awalnya hanya diperuntukan untuk berkomunikasi saja seiring perkembangan pada saat ini handphone tidak terbatas hanya sebagai alat untuk berkomunikasi semata akan tetapi di dalamnya dilengkapi berbagai aplikasi seperti pemutar musik, video dan sebagainya. Sehingga dengan kelengkapan aplikasi yang ada sangat memudahkan penggunaannya untuk menyimpan video termasuk video porno atau gambar-gambar porno lainnya. Menurut AKP. Fitriyadi (Kasat Reskrim) Perkembangan teknologi juga memberikan pengaruh terhadap kejahatan pemerkosaan di Kabupaten Konawe hal ini dituturkan bahwa para Anak atau remaja dengan mudah mengakses video porno melalui internet maupun telepon seluler. Sehingga dengan demikian karena keseringan menonton video porno dan gambar-gambar yang mengandung unsur porno akibatnya mereka mudah terangsang dan tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya sehingga memicu dorongan atau hasrat pelaku untuk melakukan juga semakin tinggi karena pengaruh dari sering menonton film porno (wawancara, selasa 8 September 2020).

#### 5. Minuman beralkohol

Selain faktor di atas minuman beralkohol juga mempengaruhi terjadinya persetubuhan di kabupaten Konawe. Dalam keadaan mabuk biasa pelaku memaksa pacar atau korban untuk melakukan hubungan persetubuhan ketika korban menolak maka timbul unsur kekerasan atau paksaan.

Adapun faktor lainnya sesuai hasil wawancara terhadap pelaku menurut penuturan Judi Alias Udin, (Tahanan Polres Konawe Selatan) pada awalnya mereka menjalin hubungan asmara serta melakukan hubungan atas dasar suka tanpa ada paksaan. Akan tetapi, dari pihak keluarga perempuan tidak menerima perbuatan pelaku setelah anaknya menceritakan kronologi kejadiannya sehingga dilaporkan kepada kepolisian dengan tuduhan pencabulan.

Menurut Briptu Yulianto (Anggota Kanit PPA) sebagian besar kasus persetubuhan yang terjadi di wilayah Polres Konawe Selatan pada awalnya antara korban dan pelaku saling mengenal dekat dan menjalin hubungan asmara/pacaran karena adanya anggapan bahwa perempuan (korban) merupakan wanita nakal sehingga pelaku terdorong untuk menjalin hubungan dan melampiaskan niatnya. AKP. Yunar H.P.sirait, S.H.,M.H (Kasat Reskrim) menambahkan bahwa cara berpakaian para Anak atau Remaja yang sering menggunakan celana pendek dan baju yang ketat ketika berkumpul ditempat-tempat yang sepi juga memicu terjadinya tindak kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa pelaku kejahatan persetubuhan yang terjadi di Kabupaten Konawe Selatan disebabkan oleh adanya kesempatan dari pelaku untuk mewujudkan niat jahatnya, adanya hubungan spesial yang terjadi antara korban dan pelaku sehingga mendorong dan memberi kesempatan melakukan perbuatan tersebut berulang-ulang, tidak ketatnya pengawasan dari orang tua sehingga dengan mudahnya Anak menjalin hubungan pacaran, pengaruh seksualitas itu sendiri yang sulit untuk dibendung oleh pelaku maupun korban khususnya kasus yang terjadi pada anak yang pacaran serta adanya pengaruh minuman beralkohol sehingga pelaku dalam keadaan tidak sadar seutuhnya sehingga tidak mampu berpikir secara rasional dan dengan hal ini membuatnya melakukan perbuatan jahatnya.

### **Upaya penanggulangan tindak kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anak di Kab. Konawe Selatan**

Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan merupakan masalah aktual yang setiap saat dapat terjadi pada siapapun, dan bentuk-bentuk kejahatan beraneka ragam sesuai perkembangan zaman serta sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut amat beraneka ragam. Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, baik yang ada di pedesaan maupun di perkotaan. Bentuk kejahatan yang sangat meresahkan orang tua saat ini adalah tindak kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anak dimana para pelaku Tindak

Kekerasan seksual merupakan keluarga terdekat korban baik adalah teman, pacar, atau bahkan pelakunya merupakan orang yang paling terdekat. Sehingga dengan demikian diharapkan pengawasan ketat dari orang tua, masyarakat serta tindakan kepolisian dalam mencegah dan menindaklanjuti kasus kekerasan seksual .

Dalam upaya menanggulangi tindak kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Konawe selatan, maka Polres Konawe Selatan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

#### 1. Upaya Preventif

Upaya pencegahan biasa disebut dengan tindakan preventif. Tindakan ini merupakan yang dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah kepada tujuan agar dapat menekan jumlah tindak kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Konawe Selatan . Dalam upaya pencegahan ini juga kepolisian melakukan kerja sama dengan masyarakat dan tokoh-tokoh agama setempat. Menurut keterangan AKP. Fitriyadi (Kasat Reskrim) dan Aipda Musdi Musa ( Kanit Pidum) Wilayah Polres Konawe Selatan, penanggulangan kejahatan seksual yang bersifat Preventif adalah sebagai berikut:

- a. Menghimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap segala kemungkinan terjadinya kejahatan seksual terhadap Anak dilingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat.
- b. Mengadakan penyuluhan Hukum pada saat kegiatan jumat di masjid untuk meningkatkan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan keluarga dan Anak dalam masyarakat.
- c. Bekerja sama dengan masyarakat, tokoh-tokoh agama serta lembaga yang bergerak di bidang perlindungan Anak dan Perempuan untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan ke tiap-tiap , SD,SMP dan SMA yang ada di Kabupaten Konawe Selatan dengan tema bahaya dampak negatif seks bebas.
- d. Memberi peringatan kepada pemilik warnet untuk memblokir situs-situs porno yang biasa di akses para pelajar.

Menghimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada hal-hal yang mencurigakan yang berkaitan dengan seks dan korban dari pelaku tindak kekerasan seksual.

- #### 2. Upaya Represif
- Selain kegiatan dan upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian Polres Konawe Selatan juga melakukan tindakan langsung terhadap kasus-kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anak. Tindakan ini dikenal dengan istilah tindakan Represif. Dalam menanggulangi tindak kekerasan seksual terhadap anak, secara Represif, dari hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Konawe Selatan, Bapak AKP. Fitriyadi menjelaskan sebagai berikut:

- a. Setelah menerima laporan dari korban tindak kekerasan seksual terhadap anak kepolisian langsung mengadakan penangkapan, pemeriksaan terhadap tersangka atau menyita barang bukti serta upaya lainnya dalam rangka penyelidikan perkara dan selanjutnya diproses sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
- b. Melakukan patroli di malam hari di taman Kota atau tempat-tempat hiburan yang merupakan tempat para Anak dan Remaja pacaran.
- c. Menindaklanjuti remaja yang kedapatan sedang melakukan perbuatan mesum dengan cara membawa ke kantor polisi kemudian memanggil kedua orang tuanya.
- d. Melakukan atau menjatuhkan tuntutan pidana yang berat kepada pelaku kejahatan persetubuhan terhadap Anak sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Bapak Briptu Yulianto ( Anggota Kanit PPA) tidak semua laporan kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anak. yang diterima dilakukan penahanan terhadap pelaku dan dipindahkan ke Pengadilan. Karena, sebagian kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anak.diselesaikan dengan diversi melalui pendekatan restorative justice, bahkan ada kasus diselesaikan secara kekeluargaan dengan dikawinkan atau dinikahkan dan kedua orang tuanya sepakat serta antara pelaku dan korban tindak kekerasan seksual masih masuk dalam kategori Anak. Karena sebagian masyarakat masih menganut kategori Anak. Karena sebagian masyarakat masih menganut sistem adat yang sangat kental.

#### D. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya persetubuhan terhadap Anak di Kabupaten Konawe Selatan adalah: faktor keluarga, lingkungan pergaulan yang bebas, dorongan seksualitas, perkembangan teknologi/mudahnya mengakses situs porno, pengaruh minuman beralkohol serta adanya kesempatan yang diberikan oleh korban kepada pelaku.
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian yaitu secara preventif (pencegahan) dan secara Represif (upaya penindakan) seperti memberikan penyuluhan dan mengadakan sosialisasi kepada siswa-siswi SMA mengenai dampak negatif bahaya seks bebas, Menghimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap segala kemungkinan terjadinya kejahatan persetubuhan terhadap Anak di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, serta melakukan patroli pada malam hari di tempat yang merupakan tempat Anak dan Remaja berpacaran sehingga dapat meminimalisir terjadi perbuatan asusila dan kejahatan persetubuhan, serta melakukan tuntutan yang berat kepada pelaku persetubuhan Anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Guna menghindari kejahatan persetubuhan yang terjadi pada Anak seharusnya orang tua tidak membiarkan anaknya keluar pada malam hari lewat dari jam 10 malam serta melakukan pengawasan yang ketat dan kepada pemerintah Kabupaten Konawe Aparat penegak hukum, khususnya Hakim Pengadilan memberikan sanksi yang berat kepada pelaku, supaya ada efek jera.

#### E. Referensi

- Abdussalam H. R, dkk., (2014). *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK :
- Adami, C. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 2)*, Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Arif, G. (2004). *Masalah Korban Kejahatan Waluyadi*, PT huana Ilmu Populer Kelompok Gramedia: Jakarta
- Arif, N. B. (2005). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung
- Bagong, S. (2010). *Masalah Sosial Anak*, KENCANA: Jakarta
- Bawengan, G. W. (1991). *Pengantar Psikologi Kriminil*, PT. Pradaya Paramita: Jakarta
- Darwan, P. (1997). *Hukum Anak Indonesia*, Aditya Citra Bakti: Bandung  
Jakarta
- Kartini, K. (2001). *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Leden, M. (1996). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika: Jakarta
- Maidin, G. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama: Bandung
- Maidin, G. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama: Bandung
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta
- Nasir, D. M. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika: Jakarta
- Prakoso, A. (2013). *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika: Surabaya
- Surjono, S. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta
- Taufik, M. M., dkk, (2013). *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta: Jakarta
- Telly, S., dkk., (2011). *Kamus Umum Politik & Hukum*, Jakarta: Media Prima Angkasa
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak
- Wahid, A., dkk., (2011). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika ADITAMA: Bandung.